

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan.¹ Perkawinan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia, dengan melalui perkawinan manusia akan berharap memperoleh keturunan untuk meneruskan silsilah kehidupannya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dilihat dari segi sosial, perkawinan dianggap sebagai proses yang dengan orang menikah akan meningkatkan derajat, seseorang yang telah menikah akan lebih dihargai daripada orang yang belum menikah. Dilihat dari segi agama, perkawinan dianggap sebagai suatu yang suci (sakral). Dalam sebuah agama umumnya upacara memiliki aturan tatacara sendiri dengan melibatkan unsur ilahiah didalamnya. Dilihat dari segi hukum, perkawinan dianggap sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat.³

Dalam perspektif agama, khususnya Islam. Perkawinan merupakan anjuran bagi seseorang yang sudah dewasa dan mempunyai kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan jiwa, hati, dan raga serta untuk melanjutkan keturunan sebagai keluarga yang bahagia.

¹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 1.

²Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus:CV. Kiara Science, 2015), 44.

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 79-81.

Firman Allah dalam QS Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21)

Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk segera menikah sebagaimana hadist Rasulullah *Salallahu ‘Alaihi Wasallam* yang diceritakan oleh Abdullah Bin Mas’ud *Alaihis Sallam*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأُحْصِنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu maka segeralah menikah, karena hal itu lebih membuat mata lebih tertunduk dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, berpuasalah maka ia mampu menahan nafsu.” (Hadist Riwayat Imam Bukhori dan Muslim)⁴

Perkawinan usia dini merupakan sebuah praktik tradisional yang sudah lama menyebar dan dikenal luas oleh masyarakat dibelahan dunia. Ada dua pola perkawinan yang sudah lazim

⁴Abdul Hadi Dan Hasanain Haikal, "Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74 / PUU-XII / 2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)" *Jurnal Yudisia* 7, no. 1 (2014): 240. diakses pada 23 April 2019 , [Http://journal.stainkudus.ac.id/article](http://journal.stainkudus.ac.id/article)

dilakukan yakni menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang lebih dewasa serta menjodohkan anak laki-laki yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut.

Di zaman ini, batas usia menikah menjadi perhatian di semua kalangan, pasalnya dalam undang-undang perkawinan diatur bahwa usia menikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang seyogyanya merupakan usia anak-anak, ditambah dengan dispensasi bagi anak laki-laki yang umurnya dibawah 19 tahun dan perempuan yang dibawah 16 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, menunjukkan bahwa perkawinan anak meningkat diatas 10% diseluruh Indonesia, sedangkan di 23 dari 34 Provinsi rata-rata diatas 25%.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 April 2017, Supriyadi Widodo Eddyono, S. H., dkk atas kuasa dari para pemohon, mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan melanggar prinsip “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum”, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Adapun alasan diajukannya *judicial review* ialah para pemohon berpendapat; bahwa peraturan tersebut melahirkan praktik perkawinan anak, terlanggarnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan serta mengakibatkan hilangnya hak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ditambah dengan adanya dispensasi nikah bagi laki-laki atau perempuan yang belum mencapai batas usia menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Dalam menyimpang dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dispensasi dapat diartikan sebagai keputusan pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan warga masyarakat

⁵Cholidah Hanum, “Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1, (2019), 34-35. Diakses pada 30 April 2019 [Http://Journal.upgris.ac.id/article](http://Journal.upgris.ac.id/article)

sebagai wujud persetujuan yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah dengan peraturan perundang-undangan. Dispensasi nikah dapat dipahami sebagai kelonggaran yang diberikan Hakim atas permohonan dari anak yang akan menikah yang umurnya belum memenuhi kriteria usia minimal untuk menikah, meskipun hal tersebut satu-satunya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun kehamilan sebelum menikah menjadi alasan yang lebih dominan untuk mengajukan dispensasi nikah di berbagai daerah di Indonesia.

Jika dilihat dari latar belakang kondisi sosial pada saat diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974, menikah pada usia 16 tahun dianggap lumrah karena pada saat itu jumlah anak perempuan yang sekolah sangat rendah. Berbeda dengan saat ini, pendidikan menjadi salah satu yang menjadi perhatian oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Jika seseorang masuk sekolah dasar pada usia 7 tahun, maka seseorang yang berusia 16 tahun tentulah masih duduk dibangku SMP, dengan adanya ketentuan batas usia menikah 16 tahun bagi perempuan dapat memungkinkan seorang perempuan menikah diusia 16 tahun, hal tersebut berbeda dengan penentuan batas usia menikah 19 tahun bagi laki-laki sehingga seorang laki-laki memiliki hak pendidikan yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut dianggap suatu kebijakan diskriminatif.

Pembedaan usia bagi laki-laki dengan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk dari tidak terwujudnya persamaan kedudukan dalam hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan telah melanggar hak konvensi anak, dimana anak dinikahkan dibawah usia 18 tahun sehingga anak kehilangan hak-haknya. Selain itu, pembedaan usia bagi laki-laki dengan perempuan merupakan bentuk diskriminasi karena alasan jenis kelamin. Penetapan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Penetapan batas usia menikah yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan pada aspek kesehatan, namun dalam perkembangannya anak yang menikah pada usia 16 tahun rentan dalam gangguan kesehatan seperti kesehatan reproduksi diantaranya kehamilan.

Menurut data UNICEF, perempuan melahirkan pada usia 15-19 tahun sangat beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun.

Alasan dan dalil Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan ialah dengan alasan bahwa frasa usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun dalil yang digunakan ialah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk Undang-Undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap berlaku dan apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.⁶

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* dengan mengabulkan sebagian

⁶“Batas Usia Menikah, 22/ PUU-XV/2017”, (Mahkamah Konstitusi, April 2017).

permohonan pemohon yang memerintahkan pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan sebagai bentuk penghilangan diskriminasi terhadap perempuan atas dasar gender atau jenis kelamin yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya Al-Qur'an dan fikih tidak mengatur secara konkrit tentang batas usia menikah. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang sudah siap dan mampu.

Firman Allah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui.” (QS An-Nur: 32)⁷

Berdasarkan ketentuan umum, seseorang yang mampu dimintai pertanggung jawaban dan memiliki kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah mencapai umur tertentu yang sudah menjadi jelas segala persoalan yang dihadapi. Pikirannya sudah dapat menentukan persoalan yang baik dan yang buruk.

Periode baligh merupakan masalah kedewasaan bagi seseorang. Seseorang dapat dikatakan dewasa ketika apabila sudah

⁷Alquran An- Nur ayat 32, Alquran dan Terjemahannya (Kudus: Menara Kudus, 2006), 354.

mengeluarkan mani (sperma) bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan.⁸

Dengan demikian berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan mencoba meneliti putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang Hukum Islam. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan kebijakan hukum terkait dengan batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya batasan minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, apakah sudah relevan dengan Hukum Islam. Untuk itu, perlu dibahas dan dikaji dalam ranah ilmiah dengan judul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/ PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Menikah Ditinjau dari Hukum Islam**”.

B. Fokus Penelitian

Menentukan fokus penelitian dalam sebuah penelitian akan sangat membantu mencegah pelebaran pembahasan. Dengan mengetahui fokus penelitian pada awal penelitian akan membantu peneliti untuk tetap fokus pada pembahasan sebagaimana yang dikehendaki dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, masalah harus telah diidentifikasi, dibatasi, dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas sejak penelitian mulai terpikirkan.

Penelitian ini akan fokus terhadap ketentuan “ Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Menikah Ditinjau dari Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Menikah?
2. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Menikah Ditinjau dari Hukum Islam ?

⁸Abdul Hadi dan Hasanain Haikal, "Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74 / PUU-XII / 2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", 256.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia menikah.
2. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia menikah ditinjau dari Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dengan judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Menikah Ditinjau dari Hukum Islam. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pelajar dan penyelenggara pendidikan. Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum Perdata dan hukum Islam mengenai Batas Usia Menikah.
2. Secara Praktis, penelitian ini mampu memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai penetapan umur dalam mencapai tujuan pernikahan, serta digunakan sebagai referensi dalam bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Muka.

Bagian ini meliputi, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, pengesahan ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi.

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut::

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan, resiko pernikahan dini, batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia menikah menurut hukum Islam, batas usia menikah menurut hukum adat, usia dewasa cakap hukum, usia dewasa menurut psikologi, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ditinjau dari hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang penutup, bab ini menganalisa permasalahan yang meliputi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran